

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI KEJAKSAAN DAN LELANG
BARANG RAMPASAN NEGARA

A. Fungsi Kejaksaan

1. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam instansi Kejaksaan RI ada tingkatan vertikal yaitu mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang memiliki wilayah kerja yang berbeda, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2, Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan Negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan. Pasal 1 butir 13 KUHAP juga menegaskan bahwa tugas penuntut umum adalah jaksa.²

¹ .R.I., Undang Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, Bab 1, Pasal 2, ayat 1.

² Marwan Effendy., 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, namun tugas dan wewenangnya tidak selalu mengenai penuntutan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menjelaskan, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan RI

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa susunan organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Secara organisasi, Kejaksaan RI merupakan lembaga yang sangat besar, jangkauannya tidak hanya berada di pusat pemerintahan, melainkan juga mencakup provinsi dan Kabupaten/ Kota. Masing-masing berwenang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan pada daerah hukumnya, yang pertanggung jawabannya sesuai dengan urutan vertikal organisasi, Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung, sementara Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada masing-masing daerahnya. Berikut penjelasan dari struktur organisasi Kejaksaan RI:

a. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung adalah struktur organisasi tertinggi pada Kejaksaan RI, yang membawahi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dipimpin oleh Jaksa Agung, yang dibantu oleh Wakil Jaksa Agung serta enam Jaksa Agung Muda dan satu Badan Diklat.

b. Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan yang kedudukan hukumnya berada di Ibu Kota provinsi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sesuai urutan vertikalnya Kejaksaan Tinggi membawahi Kejaksaan Negeri. Dalam sistem kerjanya Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang bekerja memimpin Kejaksaan Tinggi dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Tinggi melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya dan tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung yang dikeluarkan pada 24 Januari 2011 itu, Kejaksaan Tinggi menyelenggarakan delapan fungsi, yaitu:³

³ Kejaksaan RI, "Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2015", <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2015->, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, (21.30).

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara uang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik prefentif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- 4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di Rumah Sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- 6) Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

c. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten atau Kota tersebut. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang dalam pekerjaannya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Adapun fungsi kejaksaan Negeri adalah:⁴

⁴ *Ibid.*

- 1) Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- 2) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum, baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;
- 4) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di Rumah Sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- 5) Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundangundangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

B. Lelang Barang Rampasan Negara

1. Lelang

a. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan istilah *auction*. Pengertian lelang sendiri mempunyai beberapa artian menurut pendapat ahli atau kamus besar, tetapi dari keseluruhan artian memiliki makna yang sama.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian istilah “lelang” adalah Penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh Pejabat Lelang.⁵

Kamus *Dictionary of law complete edition* dari M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan lelang atau dalam bahasa belanda disebut

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 19.

veiling, adalah bentuk Penjualan barang-barang yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang; setiap Penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.⁶

Pada kamus hukum yang sama dijelaskan pengertian lelang umum adalah Penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertulis.⁷

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lelang adalah Penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan dengan

⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷ *Ibid*

cara penawaran baik berupa lisan atau terbuka dengan harga makin naik atau menurun. Ketentuan dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* memberikan batasan pengertian Penjualan di muka umum, yaitu: Penjualan umum (*openbare verkoppingen*) adalah pelelangan atau Penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau Penjualan itu, atau sebelumnya diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁸

b. Asas-Asas Lelang

Secara normatif sebenarnya asas-asas lelang tidak tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dilihat pada klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:⁹

1) Asas Keterbukaan (Transparansi)

Yang berarti pelaksanaan lelang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rencana adanya lelang, dan mempunyai

⁸ *Ibid.*, hlm 21.

⁹ *Ibid.*, hlm 25.

kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan lelang harus diikuti dengan pengumuman lelang.

2) Asas Persaingan (Kompetisi)

Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta lelang atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/ atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.

3) Asas Keadilan

Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.

4) Asas Kepastian Hukum

Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang harus menjami adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik.

5) Asas Efisiensi

Yang berarti pada pelaksanaan lelang dijamin dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada

tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

6) Asas Akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

c. Fungsi Lelang

Lelang memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi Privat lelang yaitu lelang mempertemukan pembeli dan Penjual dimana kegiatan tersebut merupakan institusi pasar.¹⁰ Sedangkan fungsi publik lelang yaitu:¹¹

- 1) Pengamanan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;
- 2) Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan Penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum karena itu semua Penjualan eksekusi eks sita pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang;

¹⁰ Wildan Suyuthi, 2004, *Sita dan Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, Jakarta: PT Tatanusa, hlm 45.

¹¹ *Ibid.*

- 3) Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

d. Jenis-Jenis Lelang

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, dapat diketahui berbagai jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

- 1) Lelang eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Lelang noneksekusi wajib

Adalah lelang untuk melaksanakan Penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

- 3) Lelang noneksekusi sukarela

Adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

e. Subyek Lelang

Dalam pelaksanaan lelang sudah ada obyek pasti selalu ada subyeknya, dan subyek lelang yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan

lelang, jika tidak ada subyek lelang kegiatan lelang tidak akan berjalan, berikut beberapa subyek yang ada dalam pelaksanaan lelang yaitu:

1) Pejabat Lelang

Pejabat Lelang atau yang sering disebut dengan juru lelang, subyek lelang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Jadi pada setiap Penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh dan/ atau dihadapan Pejabat Lelang. Pejabat Lelang pada dasarnya memiliki tugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang.¹²

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang kemudian dijelaskan pada ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27.PMK.06/2016 mengenai Pejabat Lelang, Pejabat Lelang dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari:

- a) Pejabat Lelang Kelas I, berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual. Pengertian

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, op. cit. hlm 38.

Pejabat Lelang kelas I juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 peraturan yang sama, Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

- b) Pejabat Lelang Kelas II, berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual. Pengertian Pejabat Lelang kelas II juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 peraturan yang sama Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela.

2) Penjual Lelang

Penjual lelang merupakan pemohon lelang bisa orang perseorangan, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.¹³ Penjual lelang dapat sebagai pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk menjual barang tersebut. Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam pelaksanaan lelang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹³*Ibid.* hlm 61.

3) Peserta/ Pembeli/ Pemenang Lelang

Subyek lelang yang melakukan penawaran harga pada obyek lelang dan ingin membelinya. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum/ badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Sedangkan pembeli lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.¹⁴

Setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang. Namun terdapat subyek lelang yang dilarang untuk menjadi peserta lelang yaitu subyek yang terkait dengan proses pelelangan dan oleh peraturan perundang-undangan dilarang menjadi peserta lelang yaitu diantaranya:¹⁵

- a) Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang;
- b) Pejabat Penjual;
- c) Pemandu Lelang;
- d) Hakim;
- e) Jaksa;
- f) Panitera;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm 64.

- g) Juru sita;
- h) Pengacara/ Advokat;
- i) Notaris;
- j) PPAT;
- k) Penilai;
- l) Pegawai DIJKN/KPKNL;
- m) Pegawai Balai Lelang; dan
- n) Pegawai kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang;
- o) Pihak tereksekusi/ debitur/ tergugat/ terpidana/ yang terkait dengan lelang pada pelaksanaan lelang eksekusi.

f. Syarat Pelaksanaan Lelang

Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang, yaitu:¹⁶

- 1) Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- 2) Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh Penjual dan Peserta Lelang;

¹⁶ *Ibid*, hlm 123.

- 3) Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II;
- 4) Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, balai lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang;
- 5) Adanya nilai limit;
- 6) Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang;
- 7) Penjual barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang, kecuali terhadap lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun dokumen asli kepemilikannya tidak dikuasai Penjual, kemudian memperlihatkan kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan dimulai;
- 8) Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- 9) Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang.

b. Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang barang rampasan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai

lelang barang rampasan Negara. Adapun tahapan-tahapan Pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Pra lelang

Pra lelang merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan lelang dimulai, setelah mendapat putusan dari pengadilan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain:

- a) Sebelum dilaksanakan lelang terhadap barang rampasan negara Kejaksaan perlu mendapatkan izin lelang. Izin tersebut diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Negara. Permohonan izin lelang yang diberikan Kepala kejaksaan itu selambat-lambatnya 7 hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat

¹⁷ Paris Manulu, "Mekanisme Lelang Barang Rampasan oleh Kejaksaan", <https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/09/mekanisme-lelang-barang-rampasan-oleh-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 14 November 2016, (21.30).

yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

- b) Setelah mendapatkan izin pelaksanaan lelang barang rampasan Negara segera dilaksanakan pelelangan dengan perantara KPKNL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Kejaksaan membuat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diajukan secara tertulis oleh Penjual (Kejaksaan) yang bermaksud melakukan Penjualan barang secara lelang kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.¹⁸ Jenis pelaksanaan lelang di Kejaksaan merupakan jenis lelang eksekusi barang rampasan, maka dokumen yang harus dipenuhi yaitu:

- (1) Salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- (3) Salinan atau fotokopi Berita Acara Sita;
- (4) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan Militer atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- (5) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan atau hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang, op. cit.* hlm. 121.

adanya bukti kepemilikan atau hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan atau hak dengan menyebutkan alasannya.

- c) Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut, seperti dimintakan cek kondisi barang kepada Dinas Perhubungan untuk barang sepeda motor sebagai obyek lelang.
- d) Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis. Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK/27/PMK.06/2016, harga limit atau nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.
- e) Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini wajib dilakukan oleh Penjual sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan, paling singkat 6 hari sebelum pelaksanaan.

Setelah itu Penjual/ pemohon lelang harus menyerahkan bukti pengumuman lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Pada Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pengumuman lelang paling sedikit memuat hal-hal yang sebagai berikut:¹⁹

- (1) Identitas Penjual;
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
- (3) Jenis dan jumlah barang;
- (4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
- (5) Spesifikasi barang, khusus untuk bergerak;
- (6) Waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*;

¹⁹ *Ibid.*, hlm 135.

- (7) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, serta, tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
- (8) Nilai limit kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non eksekusi sukarela untuk barang bergerak;
- (9) Cara penawaran lelang;
- (10) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli;
- (11) Alamat domain KPKNL atau Pejabat Kelas II yang melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui email;
- (12) Syarat tambahan dari Penjual (jika ada).

Menurut Pasal 53 Praturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, cara pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di Kota/Kabupaten tempat barang berada. Bilamana tidak ada surat kabar harian, pengumuman dapat melalui surat kabar harian Kota/Kabupaten terdekat atau Ibu Kota provinsi.

2) Pelaksanaan lelang

Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut serta telah dilakukannya pengumuman lelang dan

adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh panitia penyelesaian barang rampasan oleh pihak kejaksaan dan didampingi Pejabat Lelang yang ditunjuk. Tahapan kegiatan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah sebagai berikut:

a) Tahap Penawaran

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penawaran lelang dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu:

(1) Penawaran Lisan,

Penawaran yang dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran semakin meningkat atau semakin menurun.

(2) Penawaran Tertulis,

Penawaran lelang secara tertulis apabila tidak dihadiri peserta lelang, maka dilakukan dengan cara melalui surat elektronik (*email*), surat tromol pos, dan melalui internet baik cara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*).

(3) Penawaran Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit

Ketiga penawaran lelang tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

b) Pemenang Lelang/pembeli

Apabila tahapan penawaran sudah berhenti, dan tidak ada lagi peserta lelang yang melakukan penawaran lagi, maka peserta lelang yang melakukan penawaran terakhir dengan harga tertinggi mencapai atau melampaui nilai limit, akan menjadi pemenang lelang tersebut. Kemudian apabila sudah terdapat pemenang lelang, maka Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang sebagai pemenang lelang dan berhak atas pembelian obyek lelang.

Namun, berdasarkan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Tahap Pembayaran

Tahap pembayaran ini diatur jelas pada Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, pelunasan pembayaran lelang oleh pembeli/pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang secara tunai (*cash*) atau cek atau giro.

Pembayaran dilakukan melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan kelas II atau secara langsung kepada bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang kelas II. Selanjutnya setiap pelunasan kewajiban pembayaran oleh pemenang lelang harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang kelas II. Dalam hal pembeli tidak melunasi pembayaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan.

d) Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan barang

Tahap ini diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Menurut Pasal tersebut dalam hal Penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen kepemilikan barang lelang kepada Pejabat Lelang, dan Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dapat menunjukkan bukti pelunasan/ kuitansi pembayaran. Sebaliknya bilamana Penjual tidak menyerahkan dokumen asli kepada Pejabat Lelang, maka Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan barang lelang kepada

pembeli palinglama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan/kuitansi pembayaran.

3) Pasca lelang

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, yakni barang lelang sudah terjual oleh pemenang lelang, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penyetoran dan Laporan

Hasil Penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke kas Negara dengan uang tunai dan hasil Penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus atau Penerima Kejaksaan yang bersangkutan.

Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau

pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang. Setelah pembayaran disetorkan ke kas Negara, Kejaksaan berkewajiban membuat pelaporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

b) Premi atau Uang Ganjaran

Premi atau uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana lelang barang rampasan. Pasal 15 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, mengenai uang ganjaran/premi yang berbunyi, terhadap penyelesaian barang-barang rampasan yang berasal dari perkara penyelundupan dan perkara pelanggaran wilayah perairan Republik Indonesia baik yang dilakukan dengan dijual lelang atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, social atau dimusnahkan dapat diajukan premi/ganjaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Membuat Risalah Lelang

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan diatas selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana lelang barang rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Risalah lelang ini bersifat wajib untuk dibuat seperti yangtercantum dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, yang menyatakan

“Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat risalah lelang”. Risalah lelang menurut peraturan yang sama adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam berita acara lelang tersebut berisikan segala sesuatu yang terkait pelaksanaan pelelangan atau Penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.

c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela.²⁰ KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.²¹ KPKNL dipimpin oleh seorang kepala yang ditugaskan dan lantik oleh DJKN. KPKNL terletak di setiap Ibu Kota provinsi, dan di satu provinsi dapat dibentuk lebih dari satu KPKNL.

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan, penilaian, piutang Negara dan lelang berdasarkan peraturan

²⁰ Wikipedia, “Lelang ”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>, 23 Desember 2016, (08.56).

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 67.

perundangan-undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPKNL mempunyai fungsi:²²

- 1) Inventarisasi, pengadministrasi, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan Negara;
- 2) Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
- 3) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, dan pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang atau penjamin utang;
- 4) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan dan usul penghapusan piutang Negara;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian piutang negara, dan lelang;
- 8) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara, pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang, dan eksekusi barang jaminan

²² *Ibid.*

- 9) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
- 10) Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- 11) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- 12) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
- 13) Verifikasi dan pembukaan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang.

2. Barang Rampasan Negara

a. Pengertian Barang Rampasan Negara

Barang rampasan negara adalah barang milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³ Dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan kepemilikan suatu barang oleh atas benda-benda yang dimiliki/dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan telah dijatuhi hukuman.²⁴ Berdasarkan

²³ .R.I., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011, tentang “Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi”, Bab 1, Pasal 1, ayat 8.

²⁴ Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 126.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, Pasal 1 menyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Dari pengertian-pengertian diatas maka pengertian dari barang rampasan adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti yang berasal dari kasus yang telah melalui proses persidangan di pengadilan terkait, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang kemudian dapat dilakukan lelang untuk penyelesaiannya.

b. Jenis-Jenis Barang Rampasan Negara

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis barang rampasan, yaitu:²⁵

- 1) Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan. Maksud dari barang-barang yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan adalah barang-barang yang pada saat penerimaannya tidak memiliki

²⁵ Denny Pratama, 2008, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang", *eprints.undip.ac.id. hlm 16-17*.

dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap, yang juga diperkirakan merupakan barang selundupan.

- 2) Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial. Maksud dari barang-barang tersebut yaitu barang yang keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara atau sosial.
- 3) Barang-barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud dari barang-barang tersebut adalah barang yang keberadaannya tidak dapat dimanfaatkan untuk Negara atau social dan malah justru membuat dampak buruk pada Negara atau sosial.

c. Penyelesaian Barang Rampasan Negara

Penyelesaian barang rampasan Negara diatur dalam Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 yaitu dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan juga diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 pada Pasal 4 yaitu dibatasi selambat-lambatnya 4 bulan semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Ayat (3) “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”
- b. Ayat (4) “ Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”